



## **WALIKOTA PALEMBANG**

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 04 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit kerja, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun 2014 yang sebelumnya telah diatur dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
21. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2005 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2005 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palembang, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2013 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

Dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp.2.945.003.557.747,76 bertambah sejumlah Rp.128.385.854.497,55 sehingga menjadi Rp.3.073.389.412.245,31 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan:

a. Semula Rp. 2.945.003.557.747,76

b. Bertambah Rp. 128.385.854.497,55

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 3.073.389.412.245,31

2. Belanja:

a. Semula Rp. 2.998.069.459.532,70

b. Bertambah Rp. 146.846.692.830,69

Jumlah Belanja setelah perubahan Rp.3.144.916.152.363,39

Defisit setelah perubahan (Rp. 71.526.740.118,08)

3. Pembiayaan:

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 94.510.277.784,94

2) Bertambah Rp. 59.315.188.323,14

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 153.825.466.108,08

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 41.444.376.000,00

2) Bertambah Rp. 40.854.349.990,00

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 82.298.725.990,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 71.526.740.118,08

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan setelah perubahan Rp. NIHIL

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1).Semula Rp. 684.479.587.904,25

2).Bertambah Rp. 69.370.314.916,00

Jumlah Pendapatan asli daerah

setelah perubahan Rp. 753.849.902.820,25

b. Dana Perimbangan

1).Semula Rp. 1.575.058.767.201,51

2).Bertambah Rp. 29.147.181.281,55

Jumlah Dana perimbangan

setelah perubahan Rp. 1.604.205.948.483,06

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1).Semula Rp. 685.465.202.642,00

2).Bertambah Rp. 29.868.358.300,00

Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah

setelah perubahan Rp. 715.333.560.942,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1).Semula Rp. 388.858.500.000,00

2).Bertambah Rp. 7.030.000.000,00

Jumlah Pajak daerah

setelah perubahan Rp. 395.888.500.000,00

b. Retribusi Daerah

1).Semula Rp. 157.003.301.366,00

2).(berkurang) Rp. (3.412.937.184,00)

Jumlah Retribusi daerah

setelah perubahan Rp. 153.590.364.182,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1).Semula Rp. 48.000.000.000,00

2).Bertambah Rp. 8.000.000.000,00

Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

setelah perubahan Rp. 56.000.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1).Semula Rp. 90.617.786.538,25

2).Bertambah Rp. 57.753.252.100,00

Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

setelah perubahan Rp. 148.371.038.638,25

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil		
1).Semula	Rp.	305.339.944.201,51
2).Bertambah	Rp.	29.147.181.281,55
Jumlah Dana bagi hasil setelah perubahan	Rp.	334.487.125.483,06
b. Dana alokasi umum		
1).Semula	Rp.	1.203.662.453.000,00
2).Bertambah	Rp.	-
Jumlah Dana alokasi umum setelah perubahan	Rp.	1.203.662.453.000,00
c. Dana alokasi khusus		
1).Semula	Rp.	66.056.370.000,00
2).Bertambah	Rp.	-
Jumlah Dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp.	66.056.370.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah		
1).Semula	Rp.	27.612.166.242,00
2).Bertambah	Rp.	-
Jumlah Hibah setelah perubahan	Rp.	27.612.166.242,00
b. Dana darurat		
1).Semula	Rp.	-
2).Bertambah	Rp.	-
Jumlah Dana darurat setelah perubahan	Rp.	-
c. Dana bagi hasil pajak		
1).Semula	Rp.	144.635.887.900,00
2).Bertambah	Rp.	16.617.307.800,00
Jumlah Dana bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp.	161.253.195.700,00
d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus		
1).Semula	Rp.	470.639.418.000,00
2).(berkurang)	Rp.	(44.636.292.000,00)
Jumlah Dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp.	426.003.126.000,00
e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya		
1).Semula	Rp.	42.577.730.500,00
2).Bertambah	Rp.	57.887.342.500,00

Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi  
atau dari pemerintah daerah lainnya  
setelah perubahan Rp. 100.465.073.000,00

Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

- a. Belanja tidak langsung
- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1).Semula  | Rp. 1.582.121.584.992,30 |
| 2).Bertambah                                       | Rp. 34.999.651.989,80    |
| Jumlah Belanja tidak langsung<br>setelah perubahan | Rp. 1.617.121.236.982,10 |
- b. Belanja Belanja langsung
- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1).Semula                                    | Rp. 1.415.947.874.540,40 |
| 2).Bertambah                                 | Rp. 111.847.040.840,89   |
| Jumlah Belanja langsung<br>setelah perubahan | Rp. 1.527.794.915.381,29 |

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
huruf a terdiri dari jenis belanja:

- a. Belanja Pegawai sejumlah
- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1).Semula                                   | Rp. 1.560.265.634.982,30 |
| 2).Bertambah                                | Rp. 29.764.706.989,80    |
| Jumlah Belanja pegawai<br>setelah perubahan | Rp. 1.590.030.341.972,10 |
- b. Belanja Bunga
- |   |       |
|---|-------|
| 1).Semula                                 | Rp. - |
| 2).Bertambah                              | Rp. - |
| Jumlah Belanja bunga<br>setelah perubahan | Rp. - |
- c. Belanja Subsidi
- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1).Semula                                   | Rp. 8.597.000.010,00 |
| 2).Bertambah                                | Rp. -                |
| Jumlah Belanja subsidi<br>setelah perubahan | Rp. 8.597.000.010,00 |
- d. Belanja Hibah
- |                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1).Semula                         | Rp. 9.478.950.000,00  |
| 2).Bertambah                      | Rp. 2.481.445.000,00  |
| Jumlah Hibah<br>setelah perubahan | Rp. 11.960.395.000,00 |
- e. Belanja Bantuan social
- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1).Semula  | Rp. 780.000.000,00   |
| 2).Bertambah                                       | Rp. 2.753.500.000,00 |
| Jumlah Belanja bantuan sosial<br>setelah perubahan | Rp. 3.533.500.000,00 |

f. Belanja Bagi hasil			
1).Semula	Rp. -		
2).Bertambah	Rp. -		
Jumlah Belanja bagi hasil setelah perubahan		Rp. -	
g. Belanja Bantuan keuangan			
1).Semula	Rp. 1.000.000.000,00		
2).Bertambah	Rp. -		
Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan		Rp. 1.000.000.000,00	
h. Belanja tidak terduga			
1).Semula	Rp. 2.000.000.000,00		
2). Bertambah	Rp. -		
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp. 2.000.000.000,00	

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai			
1).Semula	Rp. 85.588.286.675,00		
2).Bertambah	Rp. 3.235.049.561,25		
Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan		Rp. 88.823.336.236,25	
b. Belanja barang dan jasa			
1).Semula	Rp. 662.168.825.997,15		
2).Bertambah	Rp. 87.603.247.227,34		
Jumlah Belanja barang dan jasa setelah perubahan		Rp. 749.772.073.224,49	
c. Belanja Modal			
1).Semula	Rp. 668.190.761.868,25		
2).Bertambah	Rp. 21.008.744.052,30		
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan		Rp. 689.199.505.920,55	

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan			
1).Semula	Rp. 94.510.277.784,94		
2).Bertambah	Rp. 59.315.188.323,14		
Jumlah Penerimaan setelah perubahan		Rp. 153.825.466.108,08	



b. Pengeluaran		
1).Semula	Rp.	41.444.376.000,00
2).Bertambah	Rp.	40.854.349.990,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.	82.298.725.990,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya		
1).Semula	Rp.	41.006.611.690,94
2) Bertambah	Rp.	59.315.188.323,14
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp.	100.321.800.014,08

b. Pencairan dana cadangan		
1).Semula	Rp.	-
2).Bertambah	Rp.	-
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	-

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.		
1).Semula	Rp.	-
2).Bertambah	Rp.	-
Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	-

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp.		
1).Semula	Rp.	-
2).Bertambah	Rp.	-
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	-

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp.		
1).Semula	Rp.	-
2).Bertambah	Rp.	-
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan	Rp.	-

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp.		
1).Semula	Rp.	53.503.666.094,00
2).Bertambah	Rp.	-
Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah perubahan	Rp.	53.503.666.094,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan dana cadangan		
1).Semula	Rp.	-
2).Bertambah	Rp.	-

Jumlah Pembentukan dana cadangan  
setelah perubahan Rp. -

- b. Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah
- |              |     |                   |
|--------------|-----|-------------------|
| 1).Semula    | Rp. | 34.944.376.000,00 |
| 2).Bertambah | Rp. | 40.854.349.990,00 |
- Jumlah Penyertaan modal (Investasi) daerah  
setelah perubahan Rp. 75.798.725.990,00
- c. Pembayaran pokok utang
- |              |     |                  |
|--------------|-----|------------------|
| 1).Semula    | Rp. | 6.500.000.000,00 |
| 2).Bertambah | Rp. | -                |
- Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo  
setelah perubahan Rp. 6.500.000.000,00
- d. Pemberian pinjaman daerah
- |              |     |   |
|--------------|-----|---|
| 1).Semula    | Rp. | - |
| 2).Bertambah | Rp. | - |
- Jumlah Pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah  
setelah perubahan Rp. -

#### Pasal 5

Penyertaan Modal pada perubahan APBD Kota Palembang TA 2014 semula sebesar Rp.34.944.376.000,00 bertambah sebesar Rp.40.854.349.990,00 sehingga menjadi Rp.75.798.725.990,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyertaan modal Pada BUMD:
  - a. Bank Sumselbabel sebesar Rp.5.000.000.000,00
  - b. PT.SP2J Kota Palembang yang semula sebesar Rp.7.944.376.000,00 bertambah Rp.44.854.349.990,00 sehingga menjadi Rp.52.798.725.990,00
  - c. PDAM Tirta Musi sebesar Rp.17.000.000.000,00
2. Dana Bergulir kepada UKM semula sebesar Rp.5.000.000.000,00 berkurang Rp.4.000.000.000,00 sehingga menjadi Rp.1.000.000.000,00.

#### Pasal 6

- (1) Dalam Keadaan Darurat setelah perubahan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, atau dengan menggunakan Belanja Tidak Terduga
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang

- c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah ; dan.
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap Anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat
- (3) Pengeluaran Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk belanja untuk keperluan mendesak, dengan kriteria sebagai berikut:
- a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan
  - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan Masyarakat

#### Pasal 7

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah, dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berkenaan ini; dan
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

#### Pasal 8

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Walikota Palembang menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Tahun Anggaran 2014.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah  
Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
Pada tanggal 03 OKTOBER 2014

WALIKOTA PALEMBANG,



ROMI HERTON

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 03 OKTOBER 2014  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



WICOK HIDAYAT  
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014 NOMOR

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah  
Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
Pada tanggal 03 OKTOBER 2014

WALIKOTA PALEMBANG,



ROMI HERTON

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



UCOK HIDAYAT  
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

MAHIRUDDIN  
NIP.195903031983031010

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah  
Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
Pada tanggal 03 OKTOBER 2014

WAKIL WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

UCOK HIDAYAT  
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014 NOMOR

spun  
SWI FITRIAN A 26/11/14